

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang terjadi seperti sekarang ini membuat adanya perubahan atas hukum yang mana dipengaruhi oleh ekonomi dan perdagangan. Baik negara maju maupun berkembang yang terlibat dalam era globalisasi ekonomi dan perdagangan harus mempunyai atau membuat standarisasi hukumnya sendiri dalam kegiatan ekonomi. Didalam pembangunan ekonomi ini salah satu merupakan bagian dari pembangunan nasional yang diharapkan akan memberi dan menjadikan masyarakat Indonesia adil serta makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28 H ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, sehingga secara tidak langsung akan memacu masyarakat untuk lebih kreatif dan mempunyai daya saing yang tinggi di bidang karya cipta. Seperti halnya hukum yang terdapat dalam Kekayaan Intelektual biasa digunakan untuk menyebutkan Hak Kekayaan Intelektual dimana hak tersebut lahir dari daya pikir manusia dan menghasilkan suatu karya cipta yang berguna atau bermanfaat bagi manusia.

Kekayaan intelektual adalah kreativitas yang dihasilkan dari pemikiran manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. penemuan dan kreasi seni dan sastra memiliki pengaruh besar pada kehidupan manusia. Ketika suatu produk hasil kreativitas manusia digunakan untuk tujuan komersial, maka timbul pemikiran bahwa perlu adanya suatu bentuk penghormatan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak-hak yang timbul dari karya tersebut. Kekayaan intelektual itu sendiri memiliki sebuah konsep dasar yang berupa hak kebendaan, yang sebagaimana diketahui yaitu hak atas suatu benda dengan muncul berakar dari hasil daya pikir, dengan menghasilkan sebuah gagasan baru. Hasil dari gagasan tersebut apabila telah diolah dengan kerja keras, ditambah lagi pengorbanan waktu serta tak jarang pula memakan biaya akan mewujudkan suatu hasil berupa benda immaterial.¹

Beberapa ruang lingkup Hak katas Kekayaan Intelektual salah satunya adalah Hak Cipta. Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual yang mengandung hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Berdasarkan hak ekonomi, memungkinkan seorang Pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, suatu Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan Pemegang Hak Cipta atau pihak lain seperti pengguna Hak Cipta yang melanggarnya. Untuk

¹ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 6 No 4, Des 2017, hlm 3-4

pengaturannya diperlukan seperangkat ketentuan-ketentuan hukum efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang.²

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan tumbuh dan berkembangnya dalam menciptakan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak cipta merupakan hak yang diberikan negara kepada pencipta yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebagaimana sejak ciptaan diwujudkan maka terdapat hak cipta terhadap ciptaan tersebut dan sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Bersifat eksklusif dimana hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang dalam waktu tertentu mempunyai hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan dan lain-lain hak yang berkaitan melarang pihak lain untuk melipat gandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya atau memberi persetujuan kepada pihak lain, diantaranya berupa izin kepada orang lain untuk melaksanakan dalam bentuk lisensi.

² Ghaesany Fadhila, U Sudjana, *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol 1, No 2, Juni 2018, hlm 2-3

Keseluruhan ciptaan yang mendapat perlindungan hak cipta, ciptaan lagulah yang paling banyak dan paling luas penggunaannya oleh masyarakat. Lagu beserta teks atau liriknya masuk di dalam disiplin ilmu Kekayaan Intelektual yang dijamin perlindungannya ke dalam Pasal 40 huruf d Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan perihal musik maupun lagu beserta teks ataupun tanpa teks. Pencipta musik sebagai pencipta karya intelektual memiliki hak cipta akan sebuah karya yang telah dihasilkannya, maka dari itu hak cipta yang dimiliki oleh pencipta musik terdapat hak eksklusif berdasarkan karya musiknya.

Cover version dapat diartikan sebagai penampilan atau rekaman baru oleh seseorang selain artis atau *composer* asli dari lagu yang sebelumnya direkam dan dirilis secara komersial. *cover* juga dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan oleh pelaku yang bukan pencipta dari karya musik atau lagu. *Cover* telah banyak dilakukan oleh para musisi, baik amatir maupun professional.³

Banyak orang yang menyanyikan lagu tanpa izin dari pencipta lagu diberbagai tempat dengan maksud untuk didengar atau dilihat orang lain yang secara langsung untuk mencari keuntungan, seperti lagu “Aku Papua” Ciptaan Franky Sahilatua yang dinyanyikan ulang kembali pada konser live diacara pembukaan PON XX pada 02 Oktober 2021 tanpa izin.

³ *Cover Version*, “https://id.wikipedia.org/wiki/Versi_kovers”, diakses pada 28 Agustus 2022

Sekarang ini orang – orang sudah dengan sangat mudah dapat mengakses berbagai jenis lagu yang diinginkan untuk di dengar, dan ditambah pula dengan semakin majunya teknologi mengakibatkan semakin menjamurnya penyanyi cover lagu, seiring berjalannya waktu *cover* lagu menjadi hal yang sangat umum dilakukan bagi pecinta musik baik di tanah air maupun di dunia, siapa pun dapat dengan mudah melaksanakan *cover* atau mendaur ulang lagu terkenal milik seorang penyanyi maupun musisi favorit mereka⁴. Tujuan dari penyanyi *cover* lagu tersebut adalah ketenaran dan untuk menghasilkan pundi – pundi uang dari hasil menyanyikan lagu seseorang yang sudah tenar dikalangan masyarakat. Dan sudah wajib hukumnya bahwa bilamana seorang penyanyi atau orang lain berniat melakukan kegiatan *cover* lagu milik musisi ataupun penyanyi lain, penyanyi atau orang tersebut harus mengantongi izin dari penyanyi asli dan pencipta lagu tersebut, tapi tak sedikit pula penyanyi tidak memiliki atau tidak meminta izin untuk kegiatan *cover* sebuah lagu yang sudah tenar.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Hak Cipta diantaranya berjudul:

1. Judul PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA PADA COVER VERSION TERHADAP LAGU YANG DIKOMERSIALKAN: PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM

Penulis Ahmad Muzayyin Hulaimi

⁴ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu*, Jurnal Kertha Negara Vol 9, NO 10, Tahun 2021, hlm 3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA, 2019.

Skripsi ini lebih menekankan kepada persamaan dan perbedaan tentang hak cipta terhadap lagu yang dikomersialisasikan dalam perspektif Hukum Islam.

2. Judul KOMERSIALISASI COVER LAGU MELALUI DARING MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.

Penulis Rangka Alif Rahmansyah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA, 2020.

Skripsi ini merupakan penulisan Hukum empiris yang lebih menekankan faktor yang menyebabkan perilaku *cover* lagu melalui daring di Indonesia.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai hak cipta, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai perlindungan Hak bagi pencipta lagu, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggar *cover version* dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk untuk meneliti tentang Perlindungan Hak Bagi Pencipta lagu dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK BAGI PENCIPTA LAGU DENGAN COVER VERSION BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN**

**PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK”.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pasal terhadap pelaku pelanggar *cover version* Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?
2. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap pelanggar *cover version* Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal terhadap pelanggar *cover version* Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dihubungkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk upaya perlindungan hukum yang dilakukan pencipta lagu terhadap pelanggar *cover version* Dalam

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Dihubungkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021
Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah diterapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan diharapkan suatu sumbangan pemikiran yang positif agar ilmu itu tetap berkembang bidang hukum, khususnya bidang hukum perdata yaitu perlindungan hukum terhadap hak karya cipta.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk bidang hukum dan membantu penulis yang dimana sebagai peneliti dan bagi pihak yang berkepentingan dalam bidang hak cipta sehingga dapat memahami segala sesuatu tentang hak cipta yang dimana supaya tidak menemui masalah tentang hak cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjual belikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki Hak Kekayaan

Intelektual dapat diberikan royalti atau pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan Hak Kekayaan Intelektual tersebut⁵.

Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi :

1. Hak Cipta
2. Paten
3. Merek
4. Desain Industri
5. Indikasi Geografis
6. Rahasia Dagang
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu⁶

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ciptaan berlaku selama pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai 1 Januari berikutnya.

Pada Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Ciptaan yang dilindungi adalah:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;

⁵ Indah Sari, *Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights*, Jurnal M-Progres, 2016, hlm 2

⁶ Cita Citrawinda, *Mengenal Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta;
9. Karya seni batik atau seni motif lain;
10. Karya fotografi;
11. Potret;
12. Karya sinematografi;
13. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
15. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
17. Permainan video; dan
18. Program Komputer.

Lagu atau musik dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya cipta.

Cover merupakan pelaku (penyanyi dan musisi) yang bukan merupakan pencipta dari suatu karya musik tersebut. Menyanyikan kembali atau biasa disebut *Cover version* merupakan reproduksi suatu musik atau lagu yang dibawakan ulang oleh seseorang selain pemilik pencipta musik ataupun penyanyi asli lagu tersebut atau *Cover version* juga bisa dirilis sebagai upaya untuk menghidupkan kembali popularitas lagu di kalangan generasi pendengar yang lebih muda setelah popularitas versi aslinya telah lama mengalami kemunduran selama ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan⁷. Jenis Penelitian hukum ini dibuat dari beberapa terapan ilmu untuk memudahkan dalam proses penelitian yang ilmiah dan menjadikan sumber ilmu yang kuat.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan pada penelitian hukum ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat

⁷ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : PT.Alumni, 2010, hlm 16

doktrinal⁸ bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara pendekatan perundangan-undangan dan memadukan bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja⁹. Didalam penelitian hukum yang bersifat normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji hukum positif khususnya berhubungan dengan perlindungan hak cipta lagu yang dinyanyikan kembali tanpa izin.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang akan berusaha memberikan gambaran dan penejelasan dan dapat memberikan data yang seteliti mungkin mengenai objek yang akan diteliti sehingga mampu menggali hal-hal yang mempunyai kesempurnaan jenis atau ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum juga undang-undang yang berlaku¹⁰ mengenai perlindungan hak bagi pencipta lagu dengan *cover version* berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

⁹ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan empiris: Karakteristik Khas Dari Metodemeneliti Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hlm 11

¹⁰ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia, Depok, 2018, hlm 150-151

2014 dan Peraturan Pemerinath Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta lagu dan/atau Musik.

3. Tahap Penelitian

Tahapan penelitian ini dilakukan dengan kegiatan menggunakan studi kepustakaan seperti kegiatan mengumpulkan informasi seperti peraturan Perundang-Undangan, dokumen, laporan dan hasil penelitian terdahulu yang berupa data sekunder, yang terdiri dari :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang pengelolaan royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- c) Bahan Hukum Tersier, bahan hukum ini untuk melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Studi Dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengutip Peraturan Perundang-Undangan, Buku, dokumen resmi dan bahan pustaka yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh secara sekunder, dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum kemudian menggunakan kata-kata dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dipahami untuk melahirkan suatu kesimpulan guna menjawab permasalahan terhadap identifikasi masalah yang diteliti.